

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
2021



*Digital Signature*  
*mk-789330205220629032927*

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	1
MAHKAMAH KONSTITUSI	
A.Kebijakan Layanan Informasi Publik Mahkamah Konstitusi	1
B.Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi	2
C.Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
2. Anggaran Pelayanan Informasi	6
II. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	6
A.Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	6
B.Permohonan Informasi Publik	7
1. Pelayanan Informasi Publik	7
2. Jumlah Permohonan Informasi Publik	7
3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	7
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	8
C.Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	8
D.Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	8
III. PENUTUP	9
A.Kesimpulan	9
B.Rekomendasi	9



## **I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **A. Kebijakan Layanan Informasi Publik Mahkamah Konstitusi**

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Guna menjamin terpenuhinya hak konstitusional tersebut, lahir UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan UU tersebut sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Demi menjamin hak konstitusional untuk dapat mengakses informasi publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi mengesahkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PER/SET.MK/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diperbarui dengan Persekjen MK Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretrariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah melalui Persekjen MK Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai azas, tujuan dan prinsip layanan informasi, ruang lingkup, kategorisasi informasi, prosedur pelayanan informasi, serta hak dan kewajiban pemohon dan penyedia informasi.

Sekretaris Jenderal MK juga telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Sekjen MK Nomor 3.25 Tahun 2020 tentang



Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan struktur kepengurusan yang terdiri atas tim pertimbangan pelayanan informasi yang berjumlah delapan orang. Ditetapkan pula bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membawahi tiga bidang meliputi bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, bidang dokumentasi dan arsip, serta bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa.


**B. Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3.25 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi MK adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri. Adapun struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi MK adalah sebagai berikut:

**Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
pada Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**



## Struktur Tim Pengelola Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)



1. Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi
2. Arsiparis

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepaniteraan
2. Analis Publikasi
3. Analis Berita
4. Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum
5. Pengelola Media Center dan Kemitraan Media
6. Penata Usaha Kepaniteraan
7. Pengadministrasi Registrasi Perkara
8. Pengelola Persidangan
9. Pengolah Data Perkara dan Putusan

1. Kepala Sub Bagian Hukum
2. Auditor
3. Analis Hukum

### C. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

#### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

##### a. Loker PPID



Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi secara langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan loket PPID di lantai dasar gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Loket PPID dilengkapi dengan:

1. Meja dan kursi petugas
2. 2 unit PC yang terhubung dengan jaringan internet dan intranet
3. 1 *line* telepon
4. Formulir permohonan informasi

Selain bisa datang langsung ke Mahkamah Konstitusi, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui:

- Kanal PPID di Laman MK ([www.mkri.id](http://www.mkri.id)); dan
- Email di [ppid@mkri.id](mailto:ppid@mkri.id)

Pengajuan Permohonan Informasi tidak dikenakan biaya.



Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi



### Layanan Permohonan Informasi Melalui Kanal PPID di Laman MKRI

The screenshot displays the MKRI website's interface for submitting an information request. On the left, a sidebar menu lists various categories under 'PPID', including 'PROFIL', 'REGULASI', 'LAPORAN', and 'STANDAR LAYANAN'. The main content area is titled 'FORM PERMOHONAN INFORMASI' and features a form with the following fields: 'Nama', 'Alamat', 'No HP', 'Email', and 'Nomor Identitas (KTP/GM)'. Below these fields, there is a 'Sisa karakter' indicator and a 'Chat' button. The browser's address bar shows the URL 'https://www.mkri.id/index.php?page=web.PermohonanInformasi&menu=11'.

#### b. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui laman MKRI dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan secara khusus tertuang dalam Daftar Informasi Publik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu:

1. Pengumuman
2. Profil MK
3. Profil Dewan Etik
4. Peraturan dan Keputusan Dewan Etik
5. Perkara Teregistrasi
6. Jadwal Persidangan
7. Putusan
8. Ikhtisar Putusan
9. Anotasi
10. Prosedur Pendaftaran Perkara
11. Rekapitulasi Perkara
12. Tahapan Perkara
13. Resume Perkara
14. Risalah Persidangan
15. Peraturan MK
16. Peraturan Ketua MK



17. Peraturan Sekretaris Jenderal
18. Rencana Strategis
19. Rencana Kerja
20. Dokumentasi Audio Persidangan
21. Dokumentasi Video Persidangan
22. Siaran Pers
23. Berita Sidang dan Non Sidang
24. Iklan Layanan Masyarakat
25. Laporan Keuangan
26. Laporan Kinerja/LAKIP
27. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi
28. Laporan Tahunan
29. Data Pegawai
30. Statistik Pegawai
31. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
32. Daftar Penerimaan Negara Bukan Pajak
33. Nota Kesepahaman
34. Informasi Lelang
35. Daftar Inventaris Barang
36. Jurnal Konstitusi dan *Constitutional Review*
37. Hasil Penelitian
38. Putusan *Landmark*
39. Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945
40. Majalah Konstitusi
41. Penghargaan
42. Informasi Pelayanan Publik
43. Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

## **2. Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada tahun 2021 dibebankan pada DIPA MKRI, dengan besaran Rp 416.500.000,00 (Empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

## **II. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik**

Cara mengajukan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut.



## Pengumuman Prosedur Permohonan Informasi di Laman MKRI



Dalam hal Pemohon Informasi adalah seorang yang buta huruf, lansia atau berkebutuhan khusus lainnya, petugas layanan informasi membantu Pemohon Informasi memenuhi prosedur permohonan dengan menuliskan permohonan Pemohon Informasi ke dalam formulir permohonan informasi.

## B. Permohonan Informasi Publik

### 1. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja selama jam kerja, yaitu pukul 08.30–15.30. Di luar hari dan jam kerja, permohonan diajukan melalui email di [ppid@mkri.id](mailto:ppid@mkri.id) atau kanal PPID di laman MKRI.

### 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada 2021, PPID MKRI menerima 3 (tiga) permohonan.

### 3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik



1 (satu) dari 3 (tiga) permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID pada tahun 2021 memerlukan waktu pemenuhan yang lebih lama dari biasanya, yaitu 13 (tiga belas) hari dikarenakan kebutuhan koordinasi dan persetujuan dari unit penguasa informasi. Dengan jumlah permintaan yang ada, rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi seluruh permohonan dalam setahun yaitu 5 (lima) hari.

#### 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

- Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sebanyak 3 (tiga).
- Selama 2021, tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak.

#### Permohonan Informasi Publik MKRI Tahun 2022

NO.	TANGGAL PERMOHONAN DITERIMA PETUGAS	KETERANGAN INFORMASI	METODE PEMENUHAN	TANGGAL DIPENUHI	WAKTU DIPENUHI (HARI)
1	27/01/2021	10/PUU-XV/2017	Langsung	27/01/2021	0
2	07/04/2021	29/PHP.BUP-XI X/2021	Email	07/04/2021	0
3	22/04/2021	Risalah rapat penyusunan Peraturan MK No. 1 Tahun 2020; Dokumen kontrak dengan CV INOVASI GLOBAL	Email	05/05/2021	13

#### C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak menerima keberatan atas permohonan informasi yang tidak dilayani. Dengan demikian tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat.

#### D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sama seperti tahun 2020, pada tahun 2021, pandemi *Corona Virus Desease* 19 (Covid-19) mengakibatkan permohonan informasi dan kegiatan tatap muka MKRI



dengan masyarakat diminimalisir sedemikian rupa pelaksanaannya. Namun demikian, sebenarnya kendala tersebut telah diatasi melalui ketersediaan kanal layanan permohonan informasi pada laman MKRI dan [ppid@mkri.id](mailto:ppid@mkri.id) serta keberadaan laman MKRI.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sepanjang tahun 2021, PPID MK telah menerima 3 (tiga) permohonan informasi publik. Tidak ada permohonan informasi yang ditolak ataupun masih dalam proses.
2. Sepanjang tahun 2021, PPID tidak menerima keberatan atas permohonan informasi yang tidak dilayani.

#### B. Rekomendasi

Dengan tersedianya layanan informasi melalui berbagai kanal dan telah dipenuhinya seluruh permohonan informasi sepanjang tahun 2021, belum terdapat rekomendasi berkenaan dengan pengembangan layanan informasi publik Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 31 Desember 2021

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, **Heru Setiawan**

